



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Standar Pelayanan Surat Keterangan Narkoba

No. SK :

Persyaratan

1. 1. From hasil pemeriksaan dokter
2. 2. Fotocopy KTP pemohon
3. 3. Fotocopy kartu BPJS pemohon
4. 4. No hp yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Melaporkan ke Front Office, mebgisi buku tamu, mendapatkan nomor antrian
2. Front Office : Mengisi dibuku registrasi, mengisi from pemeriksaan kesehatan, dan mengarahkan pemohon menuju ke IGD untuk pemeriksaan kesehatan dan membawa nomor antrian
3. IGD : Melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan, hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemohon dan ke ruangan laboratorium untuk pemeriksaan narkoba
4. Laboratorium : Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan, from hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemohon untuk dibuat surat keterangan narkoba di tata usaha
5. Pemohon : Menyerahkan nomor antrian, from hasil pemeriksaan dokter dan laoboratorium kepada tata usaha untuk mendapatkan pelayanan pembuatan surat keterangan narkoba
6. Tata Usaha : Menerima nomor antrian dan bahan persyaratan yang dibutuhkan, apabila lengkap tata usaha memberikan pelayanan pembuatan surat keterangan narkoba
7. Pemohon : Pemohon menunggu panggilan sesuai urutan nomor antrian, pemohon menerima surat keterangan narkoba

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Apabila persyaratan lengkap, tidak ada gangguan pada PC dan jaringan listrik

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Tidak dipungut biaya

Pasien umum bayar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah

Pasien BPJS Kesehatan Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan narkoba

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran / konsultasi langsung ke UPT RSUD Tarempa, Alamat Jl. Imam Bonjol no 61, Tarempa, Siantan

Situs Website : rsud.tpa@anambaskeb.go.id